



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 22 - K/PM. I-04/AD/I/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sarman.
Pangkat/Nrp	: Kopka/3910075720870.
Jabatan	: Danru Mortir Ton Ban Kiif Denlatpur.
Kesatuan	: Puslatpur Kodiklat TNI AD.
Tempat/tanggal lahir	: Lahat/04 Agustus 1970.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Asrama Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura Kab. Oku Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-57/A-05/XI/2013 tanggal 11 Nopember 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danpuslatpur Kodiklat TNI AD selaku Papera Nomor : Kep /19/XII / 2013 tanggal 18 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/ 09/I/2014 tanggal 8 Januari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/22/PM.I-04/AD/I/ 2014 tanggal 28 Januari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/22/PM.I-04/AD/ /2014 tanggal 7 Februari 2014.
4. Surat Panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 09/I/2014 tanggal 8 Januari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : Buku Absensi kesatuan a.n Terdakwa Kopka Sarman Nrp. 3910075720870 Danru Mortir Tonban Kiif Puslatpur Kodiklat TNI AD. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan April tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan April 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 secara berturut-turut bertempat di Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura Kab, Oku Timur Prop. Sumsel, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

”Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang bertugas sebagai Danru Mortir Tonban Kiif Denlatpur sampai perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Kopka.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Sertu Rudi Handrian sedang melaksanakan tugas sebagai Piket Kompi Infanteri di Puslatpur Kodiklat TNI AD, mendapat laporan dari anggota Provost Puslatpur Kodiklat TNI AD a.n Praka Priyono (Saksi-3) bahwa Terdakwa tidak ada di kesatuan.
3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut di atas, kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Komandan Kompi Infanteri Puslatpur Kodiklat TNI AD a.n Kapten Inf. Rasul Nuriyadi selanjutnya Kapten Inf. Rasul Nuriyadi memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Sungai Binjai Kec. Martapura Kab. Oku Timur.
4. Bahwa setelah melakukan pengecekan dirumahnya ternyata Terdakwa tidak berada dirumahnya sehingga Saksi-3 kembali lagi kesatuan dan melaporkan hasilnya kepada Kapten Inf. Rasul Nuriyadi bahwa Terdakwa tidak ada dirumahnya selanjutnya Kapten Inf. Rasul Nuriyadi memerintahkan Saksi-3 untuk melanjutkan tugas sebagai Piket Kompi Infanteri Puslatpur Kodiklat TNI AD.
5. Bahwa upaya kesatuan dalam hal ini Puslatpur Kodiklat TNI AD setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa karena Terdakwa tidak ditemukan dan tidak kembali ke kesatuan sampai sekarang sehingga menjadi perkara ini, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan kesatuan membuat laporan ke atas dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tersebut mulai tanggal 4 April 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/X/2013/II/4-4 tanggal 21 Oktober 2013 atau selama lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

1. Nomor : B/168/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
2. Nomor : B/246/IV/2014 tanggal 2 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
3. Nomor : B/287/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Nomor : B/320/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan di Persidangan sesuai Surat Pusaltpur Kodiklat TNI AD Nomor : B/257/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 Terdakwa Kopka Sarman Nrp. 3910075720870, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Wahyono.
Pangkat/Nrp : Serma/21710044980675.
Jabatan : Bamin Kiif Denlatpur.
Kesatuan : Puslatpur Kodiklat TNI AD.
Tempat/tanggal lahir : Purbalingga/5 Juni 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklat TNI AD Kab. Oku Timur.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 21 Oktober 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 April 2013 sampai saat ini belum dan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Saksi tidak tahu.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 pada waktu ia pindah dari Kostrad 330 Bandung kemudian masuk organik Puslatpur Kodiklat Kodiklat TNI AD Martapura dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas.
3. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa terlibat masalah isteri dua dan selama meninggalkan kesatuan setahu Saksi tidak membawa barang inventaris kesatuan baik senjata api maupun yang lainnya.
4. Bahwa Terdakwa sebelum perkara yang sekarang ini pernah terlibat perkara isteri dua tapi permasalahannya tidak sampai ke kesatuan karena sampai sekarang isteri sah Terdakwa tidak pernah melaporkan permasalahannya ke kesatuan sehingga kasus tersebut tidak sampai ke persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang.
5. Bahwa setahu Saksi yang bersangkutan tinggal di Muara Dua Kabupaten Oku Selatan namun tepatnya Saksi tidak tahu di mana Terdakwa tinggal pada saat meninggalkan kesatuan dan setahu Saksi Terdakwa sudah mempunyai isteri sah yang bernama Sdri. Aniah dan sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang kemudian tindakan kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan selanjutnya kesatuan membuat surat kepada Danpomdam II/Swj tentang proses hukum yang bersangkutan sesuai dengan Surat Nomor : R/142/ VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan dengan adanya perkara Terdakwa tindakan dari kesatuan telah menyetop atau memutuskan gaji Terdakwa sehingga tidak bisa diambil terhitung awal bulan Mei 2013.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, kesatuan belum pernah mendapat laporan dari luar Terdakwa melakukan tindakan kriminal atau kasus lain.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Agus Kusmana.
Pangkat/Nrp	: Serka/21010093440982.
Jabatan	: Danru II Ton I Kiif.
Kesatuan	: Puslatpur Kodiklat TNI AD.
Tempat/tanggal lahir	: Sumedang/20 September 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal:	Asrama Puslatpur Kodiklat TNI AD Kec. Martapura Kab. Oku Timur.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 21 Oktober 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2002 pada saat Saksi pertama kali dinas di Puslatpur Kodiklat TNI AD dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan sekarang belum kembali dan upaya dari kesatuan melakukan pencarian yaitu Danpslatpur memerintahkan Danton Inf. (Letda Inf. Agus T.P) untuk melakukan pencarian ke Muara Dua tempat temannya, ke Belitang tempat temannya, serta ke rumahnya Terdakwa di Desa Sungai Binjai Rt. 04 Rw. 01 No. 304 Kel. Sungai Tuha Jaya Kec. Martapura Kab. Oku Timur, tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan upaya lain kesatuan melaporkan ke Pomdam II/Swj berdasarkan Surat Danpuslatpur Kodiklat TNI AD Nomor : R/142/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.
3. Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sampai Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang inventaris kesatuan.
4. Bahwa terakhir kali Terdakwa melaksanakan apel sore pada tanggal 28 Maret 2013 dan yang mengecek kekuatan apel sore pada waktu itu Sertu Rudi Handrian (Bintara Piket) serta yang membuat absen di kesatuan yaitu Bamin (Serma Wahyono).
5. Bahwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sekarang ini, Terdakwa tidak pernah terlibat perkara tindak pidana.
6. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 4 April 2013 sampai saat ini, dan yang mengambil gaji Terdakwa pada bulan April 2013 adalah isterinya (Sdri. Aniah) dan mulai bulan Mei 2013 gaji Terdakwa sudah diputus oleh kesatuan.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi baik melalui telepon maupun surat dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Rudi Hendrian.
Pangkat/Nrp	: Sertu/2101001760381.
Jabatan	: Baton Pan Kiif Denlatpur.
Kesatuan	: Puslatpur Kodiklat TNI AD.
Tempat/tanggal lahir	: Medan/2 Maret 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal:	Asrama Puslatpur Kodiklat TNI AD Kec. Martapura Kab. Oku Timur.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 21 Oktober 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur Militer sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 4 April 2013 sampai saat ini belum kembali dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Saksi tidak tahu.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 pada waktu Saksi selesai pendidikan Secaba PK kemudian masuk organik Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas.

3. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah terlibat perkara lain dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin setahu Saksi tidak membawa barang inventaris kesatuan baik senjata api maupun yang lainnya.

4. Bahwa Saksi jelaskan pada tanggal 4 April 2013 Saksi sedang piket di Kompi Infanteri Puslatpur Kodiklat TNI AD Martapura, sekira pukul 17.00 Wib, Saksi mendapat laporan dari Provoost Puslatpur a.n Priyono bahwa Terdakwa tidak ada di kesatuan dengan adanya laporan tersebut selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danki Infanteri (Kapten Inf. Rasul Nuriyadi) untuk ditindak lanjuti.

5. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Kapten Inf. Rasul Nuriyadi untuk mengecek ke rumah Terdakwa di Desa Sungai Binjai Kec. Martapura Kab. Oku Timur dan ternyata Terdakwa tidak ada di tempat selanjutnya Saksi laporkan kembali ke Danki Infanteri Kapten Inf. Rasul Nuriyadi Terdakwa tidak ada di tempat dan dijawab oleh Kapten Inf. Rasul Nuriyadi "Ya sudah kalau begitu".

6. Bahwa kemudian Saksi tugas piket seperti biasa dan selanjutnya kesatuan membuat surat kepada Danpomdam II/Swj tentang proses hukum terhadap Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sesuai dengan Surat Nomor : R/142/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

7. Bahwa Saksi tidak tahu di mana Terdakwa tinggal dan beralamat pada saat meninggalkan kesatuan dan setahu Saksi Terdakwa sudah mempunyai isteri yang sah bernama Sdri. Aniah dan 3 (tiga) orang anak.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat kemudian yang bersangkutan meninggalkan pada awal bulan Mei 2013 gaji Terdakwa tidak aktif lagi sehingga tidak bisa diambil.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, kesatuan selalu monitor keberadaan Terdakwa namun tidak pernah mencari dan menghubungi Terdakwa dan menurut Saksi tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah merepotkan kesatuan dan kesatuan sudah mengajukan proses hukum lebih lanjut tentang perkara Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kesatuan belum pernah mendapat laporan dari luar bahwa Terdakwa melakukan tindakan kriminal atau kasus lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan, Terdakwa tidak dapat dihadirkan dalam persidangan sesuai Surat Pusaltpur Kodiklat TNI AD Nomor : B/257/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 karena sampai dengan sekarang belum kembali ke satuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat diperiksa sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat : Daftar Absensi kesatuan a.n Terdakwa Kopka Sarman Nrp. 3910075720870 Danru Mortir Tonban Kiif Puslatpur Kodiklat TNI AD, telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti serta diterangkan sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang bertugas sebagai Danru Mortir Tonban Kiif Denlatpur sampai perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Kopka.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, pada hari Kamis tanggal 4 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Sertu Rudi Handrian sedang melaksanakan tugas sebagai Piket Kompi Infanteri di Puslatpur Kodiklat TNI AD, mendapat laporan dari anggota Provost Puslatpur Kodiklat TNI AD a.n Praka Priyono (Saksi-3) bahwa Terdakwa Terdakwa tidak ada di kesatuan.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, upaya kesatuan dalam hal ini Puslatpur Kodiklat TNI AD Kapten Inf. Rasul Nuriyadi memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Sungai Binjai Kec. Martapura Kab. Oku Timur tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/X/2013/II/4-4 tanggal 21 Oktober 2013 atau selama lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif dengan pangkat Kopka Nrp. 3910075720870 dengan jabatan Danru Mortir Tonban Kiif Denlatpur dan belum pernah dilakukan pemisahan dari kedinasan TNI oleh suatu Keputusan dari pejabat TNI.
2. Bahwa benar dari keterangan BAP Saksi-1, dan Saksi-2 yang dibacakan, para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Danru Mortir Tonban Kiif Denlatpur, Kesatuan Danru Mortir Tonban Kiif Denlatpur masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AD.

Dengan demikian unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *karena salahnya* adalah sebagai salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping *dengan sengaja*, yaitu di mana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku atau Terdakwa yang disebabkan si pelaku atau Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan atau atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis Hkaim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/X/2013/II/4-4 tanggal 21 Oktober 2013 Terdakwa belum kembali ke kesatuan adalah perbuatan yang disengaja.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, upaya kesatuan dalam hal ini Puslatpur Kodiklat TNI AD Kapten Inf. Rasul Nuriyadi memerintahkan Saksi-3 untuk mengecek Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Desa Sungai Binjai Kec. Martapura Kab. Oku Timur tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan, selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.

Dengan demikian unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/X/2013/II/4-4 tanggal 21 Oktober 2013 kesatuan dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 4 April 2013 sampai dengan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/X/2013/II/4-4 tanggal 21 Oktober 2013 selama 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum kembali ke kesatuan sampai dengan diperiksa di pengadilan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : Daftar Absensi kesatuan a.n Terdakwa Kopka Sarman Nrp. 3910075720870 Danru Mortir Tonban Kiif Puslatpur Kodiklat TNI AD, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan absensi tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sarman, Kopka, Nrp. 3910075720870, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : Daftar Absensi kesatuan a.n Terdakwa Kopka Sarman Nrp. 3910075720870 Danru Mortir Tonban Kiif Puslatpur Kodiklat TNI AD, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 19 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, S.H, Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H, Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Abdul Halim, S.H, Mayor Chk Nrp. 11020014330876, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono, S.H, Mayor Sus Nrp. 522868, Panitera Kholip, S.H, Lettu Sus Nrp. 519169 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syf. Nursiana, S.H.
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota I

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Hakim Anggota II

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP. 11020014330876

Panitera

Kholip, S.H.
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)